



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pelaksanaan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kemandirian desa serta peningkatan penanganan infrastruktur desa-desa wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih efektif, tepat sasaran dan tepat tujuan pemberian Bantuan Keuangan, dan untuk menyesuaikan akibat adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nomenklatur, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah/ unit kerja Pemerintah Daerah serta untuk menindaklanjuti saran dan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 88);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas.
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINSOSPERMASDES adalah DINSOSPERMASDES Kabupaten Banyumas.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
12. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinakerkop dan UKM adalah Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas.
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
16. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dinporabudpar adalah Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.
17. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Banyumas.
18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas.



19. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
20. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
21. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
22. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang untuk mengatur serta menangani urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Kas Desa milik pemerintah desa di Kabupaten Banyumas berfungsi untuk tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

28. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
29. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

35. Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeudes adalah bantuan berupa uang untuk Desa dan pengelolaannya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
  36. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur.
  37. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Pemerintah Desa penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
  38. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah SSH yang ditetapkan Bupati pada tahun berkenaan pelaksanaan Bankeudes.
  39. Analisa Standar Biaya yang selanjutnya disingkat ASB adalah ASB yang ditetapkan Bupati pada tahun berkenaan pelaksanaan Bankeudes.
2. Ketentuan Pasal 6 setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Perencanaan kegiatan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah, yang dimulai dari usulan Pemerintah Desa pada musyawarah rencana pembangunan Kabupaten dan diusulkan secara *online* melalui aplikasi *electronic planning*.

- (2) Perencanaan kegiatan/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan/bantuan yang bersifat strategis/mendesak dan bagian dari komitmen *sharing* Pemerintah daerah, yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penganggaran Bankeudes mendasarkan pada SSH dan ASB yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bankeudes digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bersifat stimulan sehingga Pemerintah Desa dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan dan setelah dialokasikan dalam jangka waktu tertentu, Pemerintah Desa dapat melanjutkan sesuai dengan prioritas.
- (4a) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proporsal atau sebutan lainnya yang dipersamakan dengan proporsal yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan disertai kelengkapan paling sedikit sebagai berikut :
  - a. surat pengantar pengiriman proporsal yang ditandatangani oleh Kepala Desa,
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilengkapi dengan rencana gambar teknis yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait,
  - c. Sketsa peta lokasi pembangunan,
  - d. Foto kondisi 0% (nol persen calon lokasi pembangunan yang diambil dari 3 (tiga) titik lokasi berbeda,
  - e. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan
  - f. Pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4b) Proporsal atau sebutan lainnya beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dikirimkan sebagai tembusan kepada Kepala DINSOSPERMADES dan Kepala Bappedalitbang.

3. Ketentuan Pasal 7 diantara (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bankeudes diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.
- (2) Substansi kegiatan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan pada:
  - a. Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perdesaan;
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan;
  - d. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Pengembangan Air Bersih dan Pengembangan Sumber Daya Ketenagalistrikan;
  - f. Bidang Peningkatan Sarana Prasarana Desa dan Pertanian.
- (3) Kegiatan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (3a) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. Verifikasi dalam aplikasi *electronic palnning* oleh Bappedalitbang,
  - b. Verifikasi kelengkapan proposal oleh DINSOSPERMADES, dan
  - c. Verifikasi ketersediaan pagu anggaran dalam APBD oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Kebijakan umum Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5a) Bankeudes dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja Bankeudes kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD.
- (2) Besaran Bankeudes untuk setiap Desa penerima Bankeudes dapat diberikan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima oleh Desa yang bersangkutan pada tahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bankeudes, kecuali Bankeudes untuk kegiatan yang dibiayai dari *sharing* dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Belanja Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, obyek belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa serta rincian obyek belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui RKD.

- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari RKUD ke RKD, maka setiap proses pencairan diajukan oleh kepala Desa kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD/Bendaharawan Umum Daerah melalui bidang pada DINSOSPERMADES yang menangani Sarana dan Prasarana Desa.
- (3) Penyaluran Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pagu kegiatan masing-masing.
- (4) Syarat pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. surat Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala Desa lewat DINSOSPERMADES diketahui oleh Camat;
  - b. surat Pengantar dari DINSOSPERMADES kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. nomor Rekening Kas Desa;
  - d. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala desa;
  - e. lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi;
  - f. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan Bankeudes diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan Bupati, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;

- b. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan tidak boleh diteruskan melalui hibah dan bantuan dalam bentuk uang ke pihak lain;
  - c. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus perseratus), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dapat digunakan sebagaimana ketentuan penggunaan SILPA yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengendalian Bankeudes di Daerah terdiri dari :
- a. pengendalian pelaksanaan penggunaan belanja Bankeudes, menjadi kewenangan DINSOSPERMASDES pada bidang yang menangani sarana dan prasarana Desa; dan
  - b. pengendalian dan pembinaan administrasi keuangan Bankeudes, menjadi kewenangan DINSOSPERMASDES pada bidang yang menangani pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah terkait.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan cara :
- a. Pelaksanaan verifikasi untuk menentukan besarnya Bankeudes yang disalurkan.
  - b. Pemantauan secara periodik dan / atau sewaktu-waktu.
  - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bankeudes tingkat kecamatan dan/atau tingkat daerah.



- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh DINSOSPERMASDES.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bankeudes dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa penerima Bankeudes menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi :
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Berita Acara pencairan bantuan;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab telah melaksanakan Bankeudes sesuai keperuntukannya;
  - d. Realisasi Penggunaan Dana;
  - e. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi tentang :
    1. Pendahuluan.
    2. Susunan Pelaksana.
    3. Jenis kegiatan dan lokasi.
    4. Waktu pelaksanaan.
    5. Hasil kegiatan.
    6. Kendala dan permasalahan yang dihadapi.
    7. Upaya pemecahan masalah.
    8. Penutup.
    9. Lampiran-lampiran :
      - a) Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
      - b) Foto kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100%.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Banyumas Up. Kepala DINSOSPERMASDES paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan Kepala Bappedalitbang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 NOV 2020  
BUPATI BANYUMAS,

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Seleda	
2.	Aspam Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinas Kesra	



ACHMAD HUSEIN

